

Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus

Nur Aripkah^{*1}, M. Ramzi Maulana², I Kadek Sudiarsana¹

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 10 Februari 2026

Direvisi : 7 Maret 2026

Disetujui : 9 Maret 2026

Kata Kunci:

KUHP Nasional;

Minimal Khusus;

Pedoman Pemidanaan.

Abstrak

Pembaruan hukum pidana KUHP Nasional menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi tujuan. Salah satu pembaruan fundamental terletak pada perumusan pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya terkait penghapusan ketentuan pidana minimum khusus dalam berbagai undang-undang sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap eksistensi dan keberlakuan ketentuan pidana minimum khusus dalam sistem pemidanaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui penelaahan terhadap ketentuan KUHP Nasional, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, serta doktrin dan praktik pemidanaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan KUHP Nasional menggeser orientasi pemidanaan dari sistem yang kaku dan berbasis angka menuju pemidanaan yang menekankan proporsionalitas, individualisasi pidana, dan keadilan substantif. Penghapusan pidana minimum khusus memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim, namun tetap dibingkai oleh pedoman normatif untuk mencegah disparitas dan kesewenang-wenangan. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan merupakan instrumen kunci dalam sistem pemidanaan modern dan perlu dioptimalkan melalui penguatan kapasitas hakim serta harmonisasi lanjutan terhadap undang-undang sektoral agar selaras dengan tujuan pemidanaan yang korektif, rehabilitatif, dan *restorative*.

*Penulis Korespondensi

Tel. : +62-8539-0220-001

E-mail : nuraripkah@fh.unmul.ac.id

How to Cite:

Aripkah, N., M. R. Maulana, dan I. K. Sudiarsana, "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus", *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (Maret, 2026): 41–62.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang fundamental seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Perubahan ini bukan sekadar pergantian aturan, melainkan menandai adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang signifikan. Selama ini, hukum pidana yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) cenderung didominasi oleh nuansa retributif (pembalasan) yang berfokus pada perbuatan (*daad*). Namun, KUHP Nasional membawa semangat baru yang lebih humanis dengan pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan integratif. Paradigma ini tidak lagi semata-mata bertujuan untuk balas dendam, melainkan berorientasi pada pemulihan pelaku, perlindungan masyarakat, dan keseimbangan antara perbuatan serta kondisi pelaku (*daaddader strafrecht*). Pembaruan dalam KUHP Nasional tidak hanya sekadar pembaruan aturan dan pasal-pasal, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang ada di balik norma tersebut.¹

Di sisi lain, dalam praktik penegakan hukum saat ini, terdapat realitas yuridis yang kuat mengenai eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. Ketentuan ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP (*special laws*), seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan undang-undang khusus lainnya. Pembentuk undang-undang pada mulanya mendesain sanksi minimal khusus ini dengan tujuan menciptakan efek jera (*deterrent effect*) dan membatasi disparitas putusan hakim agar tidak memutus terlalu ringan. Namun, dalam implementasinya, kekakuan aturan pidana minimal khusus ini sering kali membelenggu hakim dalam memberikan keadilan substantif, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus dengan kadar kesalahan yang kecil atau kondisi pelaku yang spesifik.

Besarnya kewenangan diskresi yang dimiliki hakim harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghasilkan putusan pemidanaan yang berkualitas tinggi. Kualitas ini tercermin dari pertimbangan hukum yang komprehensif, yang tidak hanya berfungsi sebagai preseden bagi hakim lain dan rujukan bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai sarana transparansi kepada publik.² Dengan demikian, kualitas peradilan akan terlihat jelas dan disparitas pemidanaan dapat diminimalisasi.

Merespons kebutuhan akan keadilan yang lebih fleksibel dan proporsional, KUHP Nasional menghadirkan terobosan normatif berupa pedoman pemidanaan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 51 hingga Pasal 54 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan variabel kemanusiaan seperti motif, sikap batin, hingga masa depan pelaku sebelum menjatuhkan vonis. Posisi Buku I KUHP Nasional sebagai aturan umum (*lex generalis*) membawa konsekuensi yuridis krusial: seluruh tindak pidana, termasuk yang diatur dalam undang-undang sektoral, kini harus tunduk pada paradigma fleksibilitas ini, meninggalkan pendekatan matematis yang kaku.

Implementasi paradigma baru ini memantik permasalahan hukum terkait harmonisasi antara KUHP Nasional (sebagai *lex generalis*) dengan undang-undang khusus yang telah ada. Pasal 187 KUHP Nasional menegaskan bahwa ketentuan dalam Buku I berlaku juga bagi perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut. Frasa ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pemberlakuan asas-asas dalam Buku I, khususnya pedoman pemidanaan, memiliki kekuatan hukum untuk “melunakkan” atau

¹ N. Aripkah dkk. “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (September 23, 2025): 209–226, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.

² J. J. P. Pattiwael, dan S. A. B. Tahir, “Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara”, *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (Desember 3, 2021): 201–213, <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1801>.

bahkan meniadakan kekakuan ketentuan pidana minimal khusus yang selama ini berlaku absolut dalam undang-undang sektoral? Ketegangan norma ini menuntut kepastian mengenai apakah fleksibilitas hakim dapat menerobos benteng *lex specialis* demi keadilan.

Menjawab ketegangan norma tersebut, pembentuk undang-undang menghadirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai instrumen transisi yang vital. Regulasi ini secara tegas mengatur penyesuaian sanksi, yang pada praktiknya menganulir keberlakuan ketentuan pidana minimal khusus dalam berbagai undang-undang sektoral. Kebijakan ini seketika mengubah wajah penegakan hukum dari kekakuan ancaman sanksi (*rigid sentencing*) menuju diskresi yudisial yang lebih luas. Hal ini kemudian memicu diskursus yuridis yang tajam mengenai potensi degradasi efek jera (*deterrence effect*) terhadap kejahatan luar biasa, mengingat hilangnya batas bawah pemidanaan membuka celah disparitas putusan.

Diskursus mengenai transformasi hukum pidana nasional sebenarnya telah diulas dalam berbagai literatur. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh La Ode Faiki³ dalam tulisannya berjudul “Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Terwujudnya Putusan Hakim yang Berkeadilan” menekankan bahwa harus terdapat pedoman pemidanaan agar hakim ketika mengadili kasus-kasus pidana dapat lebih terarah serta menyatukan persepsi hakim; dengan kata lain, pedoman pemidanaan dapat menjadi *guidance* bagi seluruh hakim di Indonesia. Kedua, kajian dari Muchlas Rastra Samara Muksin⁴ yang menyoroti “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” menjelaskan bahwa perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional merupakan perubahan yang progresif. KUHP Nasional dapat memberikan arah yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam kerja-kerja sistem peradilan pidana yang mengarah pada tercapainya keadilan dan kepastian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Ketiga, studi Supriadin⁵ tentang “Pedoman Pemidanaan dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023–2024” mengupas kedudukan, posisi, dan fungsi pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan substantif atau sistem hukum pidana nasional.

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji fleksibilitas pemidanaan dalam KUHP Nasional dan rigiditas pemidanaan dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, ketegangan antara semangat fleksibilitas dalam KUHP Nasional dan rigiditas ancaman minimal dalam undang-undang khusus inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Penulis memandang perlu untuk menganalisis bagaimana implikasi yuridis pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus serta masa depan sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan kepastian hukum (aturan minimal) dengan keadilan (pedoman pemidanaan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pilihan metode ini didasarkan pada objek kajian utama

³ L. O. Faiki, “Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Terwujudnya Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 3 (Agustus 30, 2024): 422–431, <https://doi.org/10.36312/jml.v5i3.3471>.

⁴ M. R. S. Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (Juli 10, 2023): 225–247, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

⁵ S. Supriadin, “Pedoman Pemidanaan Dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023–2024”, *Lex Jurnalica* 21, no. 1 (April 29, 2024), <https://doi.org/10.47007/lj.v21i1.7757>.

penelitian, yaitu konflik norma dan kekaburan hukum (*vague norm*) yang timbul pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya terkait implikasi yuridis penghapusan ketentuan pidana minimal khusus dalam undang-undang sektoral terhadap kepastian hukum dan tujuan pemidanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Penulis akan membedah hierarki dan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai *lex generalis* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 sebagai aturan transisi, serta dampaknya terhadap undang-undang khusus (*lex specialis*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan perbandingan dikaji Penulis melalui praktik-praktik tren global pemidanaan modern di beberapa negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan menelaah secara kritis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penulis akan menghubungkan asas-asas dalam KUHP Nasional dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana untuk membangun argumentasi hukum.

HASIL PENELITIAN

1. Konstruksi Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Secara konseptual, pedoman pemidanaan merefleksikan fungsi hukum sebagai instrumen integratif yang menyatukan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Prinsip utamanya berlandaskan pada paradigma keseimbangan, terutama dalam mengakomodasi kepentingan publik.⁶ Pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, di mana sistem pemidanaan merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan dan terintegrasi yang dimulai dari tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judisial/yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi).⁷ Dalam sistem pemidanaan yang utuh, dasar pembenar untuk menghukum seseorang haruslah komprehensif. Hakim tidak cukup hanya melihat adanya kejahatan dan pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga wajib mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan tersebut.

Pedoman pemidanaan didasarkan pada prinsip bahwa sistem hukum pidana memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, ancaman pidana berfungsi sebagai sarana utama untuk mewujudkan tujuan sistem tersebut secara utuh. Pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) merupakan petunjuk arah bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudisial atau yudikatif bagi hakim.⁸

Apabila kita mencermati konstruksi pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terlihat adanya pergeseran fundamental dari paradigma

⁶ H. Hajairin dkk. "Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim Dalam Peradilan Pidana Terintegrasi", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (Juni 30, 2024): 222–235, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.265>.

⁷ B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, Januari 1, 2016), ISBN: 978-979-1486-46-0, Google Books: [Clc_DwAAQBAJ](https://books.google.com/books?id=Clc_DwAAQBAJ).

⁸ M. Latifah, dan P. J. Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (Maret 27, 2025), <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.

retributif (pembalasan) yang dianut *Wetboek van Strafrecht* (WvS) kolonial menuju paradigma neo-klasik yang berorientasi pada keseimbangan. Dalam konstruksi baru ini, pidanaaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan (*daad*), melainkan menyeimbangkan antara perbuatan, pertanggungjawaban pelaku (*dader*), dan tujuan pidanaaan itu sendiri. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan legislatif dalam KUHP baru bertujuan menciptakan hukum pidana yang manusiawi dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagai pilar utama.

Konstruksi ini tidak lagi melihat pidanaaan sebagai proses “matematis” atau “tarif”, melainkan sebagai proses individualisasi pidana. Struktur ini dirancang secara sistematis dalam Buku I (Aturan Umum), yang menjadi landasan bagi seluruh tindak pidana (termasuk undang-undang khusus ataupun undang-undang sektoral). Berbeda dengan KUHP lama yang cenderung kaku, konstruksi pedoman pidanaaan dalam KUHP Nasional secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan tujuan pidanaaan. Melihat konstruksi pidanaaan yang dibangun dalam KUHP Nasional, dapat dipahami bahwa pidanaaan tidak semata-mata untuk menghukum seseorang, melainkan merupakan sistem pidanaaan yang bertujuan (*the purpose of system*).

Sebelum hakim memilih jenis dan berat sanksi, aturan KUHP Nasional mewajibkan hakim untuk memastikan bahwa putusannya memenuhi tujuan pidanaaan. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan *filter* pertama: sanksi tidak boleh dijatuhkan semata-mata untuk membalas dendam (retributif). Secara eksplisit, tujuan pidanaaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional menerangkan bahwa:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Dalam hal ini, pidanaaan bertujuan sebagai sistem penanggulangan kejahatan di tengah-tengah masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai sarana prevensi.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

Tujuan pidanaaan yang kedua ini secara eksplisit menekankan adanya fungsi pemasyarakatan yang berfokus pada aspek rehabilitasi sosial. Narapidana harus dibimbing ke arah pengembaliannya ke dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna, sedangkan masyarakat juga perlu disiapkan untuk menerima kembali narapidana tersebut.⁹

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Hukum pidana tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku (retributif), tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial yang rusak akibat kejahatan yang merupakan manifestasi keadilan restoratif. Pidanaan berfungsi untuk menetralkan keadaan agar keseimbangan pulih (*restitutio in integrum*) dan masyarakat kembali berada dalam kondisi damai.

4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pidanaaan yang terakhir ini berkaitan dengan aspek psikologis-moral dari pidanaaan. Pidana merupakan sarana bagi pelaku untuk membayar utang moralnya kepada masyarakat. Setelah menjalani hukuman, terpidana dianggap telah melunasi kesalahannya (*impas*). Negara menjamin bahwa setelah pidana

⁹ S. S. Rivanie dkk. “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan”, *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–188, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

selesai dijalani, stigma buruk seharusnya tidak lagi melekat di tengah-tengah masyarakat, dan pelaku berhak memperoleh kelegaan batin karena telah menebus kesalahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya balas dendam berkepanjangan dari masyarakat.

Berdasarkan konstruksi yuridis tujuan pemidanaan yang mencantumkan frasa memulihkan keseimbangan dan membebaskan rasa bersalah dalam Pasal 51 KUHP Nasional, terlihat adanya adopsi teori gabungan (*integrative theory*), di mana syarat pemidanaan tidak hanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (kesalahan), tetapi juga *functional purpose* (tujuan yang ingin dicapai) dalam sistem pemidanaan Indonesia. Poin ini menegaskan fungsi restoratif dari pidana, di mana sanksi tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat (prevensi), tetapi juga berfungsi secara sosiologis untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu serta secara psikologis memberikan pelepasan beban moral bagi terpidana setelah menjalani sanksi.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 52 KUHP Nasional yang membangun konstruksi humanisasi pemidanaan dengan menyatakan bahwa “pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”. Kehadiran pasal ini menegaskan bahwa KUHP Nasional merupakan derivasi langsung dari Pancasila, khususnya Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Hukum pidana kolonial (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) dibangun di atas penderitaan untuk menciptakan ketakutan (*deterrence through terror*) dan penderitaan fisik. Sebaliknya, KUHP Nasional dibangun di atas paradigma pemasyarakatan yang orientasinya menuju pidana yang memanusiakan.

Untuk memandu hakim agar tidak menjatuhkan putusan dengan disparitas yang terlalu lebar, Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP Nasional memberikan pedoman pemidanaan yang rinci (*sentencing guidelines*). Pasal 53 ayat (1) KUHP Nasional mengamanatkan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti bahwa hakim tidak hanya wajib menegakkan aturan atau norma, tetapi juga harus menggali nilai-nilai (*values*) di balik norma tersebut serta keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional secara eksplisit mengatur bahwa jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan, maka hakim wajib mengutamakan nilai keadilan. Ketentuan ini semakin menggambarkan bahwa hakim diharapkan bersikap lebih progresif dan proaktif dalam menggali nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat yang selama ini sering kali terbelenggu oleh kekakuan hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional terdapat indikator-indikator non-yuridis yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, yang mencakup:

1. Aspek subjektif pelaku, yang terdiri dari motif, sikap batin (niat/kelalaian), riwayat hidup, keadaan pribadi, dan penyesalan.
2. Aspek objektif perbuatan, yang meliputi cara melakukan perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta reaksi masyarakat.
3. Aspek prospektif, yakni pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku (aspek ini sering kali bertabrakan dengan ketentuan pidana minimal khusus).

Hakim wajib mempertimbangkan motif, tingkat kerugian, riwayat hidup pelaku, hingga pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mengakui individualisasi pidana, di mana karakteristik personal pelaku menjadi faktor determinan dalam berat ringannya hukuman. Bahkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dihadirkan terobosan paling radikal dalam hukum pidana Indonesia sekaligus sebagai puncak individualisasi pidana yang termanifestasi melalui konstruksi pemaafan hakim (*judicial*

pardon atau *rechterlijk pardon*). Jika dalam paradigma lama (KUHP *Wetboek van Strafrecht*/WvS) asasnya adalah setiap kesalahan harus dibalas dengan pidana, maka Pasal 54 KUHP Nasional mengubahnya menjadi bahwa kesalahan tidak selalu harus berujung pada penderitaan apabila tujuan keadilan telah tercapai melalui cara lain.

Namun, perlu diperhatikan bahwa konstruksi ini hanya dapat diterapkan apabila memenuhi salah satu dari tiga syarat limitatif dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yakni:

1. Ringannya perbuatan

Tindak pidana yang dilakukan dianggap sepele atau tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat.

2. Keadaan pribadi pelaku

Faktor usia (terlalu renta atau terlalu muda), kondisi kesehatan, atau situasi psikologis tertentu.

3. Keadilan dan kemanusiaan

Keadaan di mana akibat dari tindak pidana itu sendiri telah menimpa pelaku sedemikian rupa sehingga penjatuhan pidana justru menjadi tidak manusiawi.

Ketentuan ini memberikan kewenangan atribusif kepada hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana ataupun tindakan apa pun dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta aspek kemanusiaan. Konstruksi ini menegaskan adanya pemisahan antara kesalahan (*guilt*) dan pemidanaan (*sentencing*), di mana negara mengakui bahwa dalam kasus tertentu, penderitaan alami yang dialami pelaku atau ringannya dampak kejahatan telah menggugurkan urgensi penjatuhan sanksi oleh negara. Pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan tersebut di atas merupakan hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya, sehingga hakim memiliki dasar pertimbangan yang memadai sebagai upaya menciptakan putusan yang berkeadilan dan meminimalisasi adanya disparitas pemidanaan.¹⁰

2. Eksistensi Pidana Miminimal Khusus dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan

Selama lebih dari satu abad, hukum pidana Indonesia beroperasi di bawah bayang-bayang *Wetboek van Strafrecht* (WvS) kolonial yang bernapaskan individualisme liberal klasik dan positivisme hukum yang kaku. Karakteristik utama dari sistem lama ini adalah dominasi pidana penjara dan fokus yang berlebihan pada perbuatan (*daad*), yang sering kali mengabaikan aspek pelaku (*dader*). Dalam perkembangannya, terutama pasca-reformasi, ketidakpercayaan pembentuk undang-undang terhadap institusi peradilan melahirkan tren legislasi yang membatasi diskresi hakim melalui pencantuman ancaman pidana minimal khusus dalam berbagai undang-undang sektoral. Rezim ini, yang dikenal sebagai *mandatory minimum sentencing*, pada awalnya dimaksudkan sebagai instrumen *general deterrence* (penjeraan umum) untuk kejahatan-kejahatan serius seperti narkoba dan korupsi.¹¹ Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan pidana minimal khusus sering kali menciptakan ketidakadilan substantif. Hakim dipaksa menjadi “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*) yang menerapkan sanksi seragam tanpa memperhatikan gradasi kesalahan yang kompleks. Hal ini memicu fenomena *prison overcrowding* yang parah, terutama akibat kasus narkoba di mana pengguna kecil dijatuhi hukuman berat setara pengedar karena

¹⁰ M. I. W. Pratama, dan D. Daviska, “Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru”, *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (Oktober 3, 2025): 13–20, <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180>.

¹¹ P. I. Antosa, “Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Hakim”, dalam *Seminar Hukum Nasional: Implikasi KUHP Nasional terhadap Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Riau, 2023).

batasan minimal pasal yang kaku.¹²

Momentum perubahan terjadi pada tanggal 2 Januari 2026, ketika KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mulai berlaku efektif, didampingi oleh instrumen transisi vital, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana).¹³ Peristiwa ini bukan sekadar pergantian teks regulasi, melainkan sebuah revolusi paradigmatis yang mengubah haluan politik hukum pidana Indonesia dari retributif-penjeraan menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Inti dari perubahan ini terletak pada “Pedoman Pemidanaan” (Pasal 51–54 KUHP Nasional) yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai keadilan di balik teks undang-undang.¹⁴

Kehadiran KUHP Nasional memunculkan antinomi hukum yang tajam. Di satu sisi, KUHP Nasional sebagai *lex generalis* yang baru memerintahkan hakim untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum jika terjadi pertentangan (Pasal 53 ayat (2)) dan mewajibkan pertimbangan kondisi subjektif pelaku (Pasal 54). Di sisi lain, undang-undang khusus (*lex specialis*) seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memuat angka pidana minimal khusus yang mengikat. Situasi ini diperumit dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang secara eksplisit menghapus pidana minimal khusus untuk sebagian tindak pidana, namun mengecualikan empat kejahatan luar biasa sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyesuaian Pidana, yaitu tindak pidana berat hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Pasca lahirnya UU Penyesuaian Pidana, ancaman pidana minimal khusus bagi sebagian besar undang-undang di luar KUHP dihapuskan. Perubahan ini tampak bersifat teknis, tetapi sesungguhnya mengguncang kebiasaan yang telah lama mengakar. Ketika angka minimum tidak lagi tersedia, muncul pertanyaan yang tidak terelakkan: jika bukan minimum khusus, apa yang seharusnya memandu aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana.

Pada titik inilah pemidanaan kembali menuntut keberanian berpikir, bukan sekadar kepatuhan pada rumusan pasal. Dalam konteks narkotika, penghapusan minimum khusus mengandung pengakuan bahwa pendekatan pemidanaan yang seragam dan kaku tidak selalu menghasilkan keadilan maupun efektivitas. Kritik terhadap kecenderungan *overcriminalization* dan *overpunishment* telah lama menunjukkan bahwa hukuman berat yang dipaksakan secara struktural sering gagal membedakan tingkat kesalahan dan bahaya nyata dari suatu perbuatan.¹⁵

A. Eksistensi Minimum Khusus di UU Narkotika

Dalam konteks narkotika, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 609 KUHP Nasional yang merupakan pasal pengganti dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Secara substansi, pasal *a quo* memberikan pengaturan yang hampir sama dan tetap menerapkan kebijakan pidana minimal khusus. Hal serupa juga telah diterapkan dalam UU Narkotika, yaitu melalui ketentuan pidana minimal khusus sebagaimana termaktub dalam Pasal 111, Pasal 112, maupun Pasal 113 dan seterusnya. Artinya, eksistensi pidana minimal khusus tetap diakomodasi dalam kebijakan KUHP Nasional.

¹² M. A. M. Farig, *Setelah Minimum Khusus Dihapus, Bagaimana APH Seharusnya Berpikir Tentang Pemidanaan?*, Dandapala, Januari 21, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/setelah-minimum-khusus-dihapus-bagaimana-aph-seharusnya-berpikir-tentang-pemidanaan>.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ D. N. Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford University Press, 2008), ISBN: 978-0-19-539901-1, Google Books: [A7IRDAAAQBAJ](#).

Penerapan sistem pidana minimum khusus (*mandatory minimum sentencing*) dalam UU Narkotika menandai pergeseran paradigma penghukuman di Indonesia. Legislator merancang ketentuan ini sebagai respons terhadap status narkotika sebagai *extraordinary crime*, dengan tujuan memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang maksimal serta membatasi disparitas putusan hakim yang sering terjadi pada rezim undang-undang sebelumnya.¹⁶ Secara filosofis, pencantuman ancaman pidana minimum khusus didasarkan pada teori pemidanaan gabungan (*verenigings theorie*). Di satu sisi, kebijakan ini mengandung unsur retributif (pembalasan) yang kuat, sementara di sisi lain bertujuan untuk *general prevention* (pencegahan umum) agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa.¹⁷

Namun, penerapan yang kaku sering kali bertentangan dengan asas individualisasi pidana. Hakim dibatasi kebebasannya (*judicial discretion*) untuk menilai berat-ringannya pidana berdasarkan kondisi subjektif pelaku. Barda Nawawi Arief mengkritik bahwa kekakuan dalam perumusan sanksi ini dapat mencederai rasa keadilan ketika diterapkan pada kasus-kasus dengan bobot kesalahan yang minim.¹⁸

Problematika utama dalam UU Narkotika terletak pada ketidakjelasan batas antara “penyalah guna” dengan “pengedar/kurir” dalam rumusan pasal. Pasal penguasaan (Pasal 111 dan Pasal 112) UU Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang “memiliki, menyimpan, atau menguasai” narkotika diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun. Sementara itu, Pasal penggunaan (Pasal 127) UU Narkotika mengatur bahwa penyalah guna bagi diri sendiri diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau dapat dikenakan tindakan rehabilitasi.

Secara logika hukum, seorang penyalah guna (pecandu) pasti “memiliki” atau “menguasai” narkotika sebelum menggunakannya. Dalam praktiknya, penuntut umum sering kali lebih memilih menggunakan Pasal 112 karena unsur pembuktiannya lebih sederhana dibandingkan Pasal 127 yang membutuhkan pembuktian medis (*assessment*).¹⁹ Hal ini menyebabkan distorsi hukum, di mana pecandu diperlakukan sebagai pelaku kriminal berat. Penerapan pidana minimum khusus tanpa *guidelines* yang jelas berdampak pada fenomena *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Data menunjukkan bahwa dominasi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh ketidakmampuan sistem peradilan memilah pengguna dari jaringan sindikat, sehingga penjara dipenuhi oleh mereka yang seharusnya direhabilitasi.²⁰

Problematika lain muncul pasca dihilangkannya ketentuan Pasal 114 UU Narkotika. Terdapat situasi yang cukup unik ketika KUHP Nasional tidak mengatur secara eksplisit substansi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika, yaitu pasal mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Dalam Pasal 622 ayat (1) huruf w KUHP Nasional, Pasal 114 termasuk dalam daftar pasal yang dicabut. Namun demikian, tidak terdapat pasal pengganti yang secara spesifik dan setara dalam KUHP Nasional untuk mengatur perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” narkotika secara komprehensif sebagaimana Pasal 114.

¹⁶ R. Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2013).

¹⁷ M. Muladi, dan B. N. Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4 (Bandung: Alumni, 2010), ISBN: 979-414-216-6.

¹⁸ B. N. Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), ISBN: 979-8949-19-6, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5026>.

¹⁹ H. Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2003), ISBN: 979-538-244-6.

²⁰ F. N. Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, *Jurnal Hukum Unissula* 25, no. 1 (2011): 12297, <https://www.neliti.com/id/publications/12297/>.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya dekriminalisasi yang tidak disengaja. Apabila Pasal 114 dicabut tanpa adanya pengaturan pengganti yang memadai, maka perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam transaksi narkoba berpotensi dianggap bukan sebagai tindak pidana (*legal vacuum*). Kondisi demikian semestinya segera memperoleh solusi penyelesaian yang cepat agar upaya pemberantasan kejahatan narkoba tetap dapat berjalan secara efektif.

B. Eksistensi Minimum Khusus di UU Tipikor

Dalam konteks kejahatan lain, yakni kejahatan korupsi, isu utamanya bergeser dari “menghukum badan” (*corporal punishment*) menjadi “mengembalikan kerugian” (*asset recovery*). KUHP Nasional membawa semangat utilitarianisme yang kuat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan salah satu statuta pidana khusus yang paling ketat menerapkan sistem pidana minimum khusus (*mandatory minimum sentencing*). Berbeda dengan KUHP lama yang menganut *indefinite sentence* (hanya batas maksimum), UU Tipikor membatasi kebebasan hakim dengan menetapkan “lantai” (*floor*) hukuman. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari doktrin *extraordinary crime*, di mana korupsi dipandang memerlukan *deterrence effect* yang lebih kuat daripada kejahatan konvensional.²¹

UU Tipikor lama bersifat kaku dengan ketentuan minimum khusus, yakni 4 tahun (Pasal 2) dan 1 tahun (Pasal 3) UU Tipikor. Namun demikian, dalam KUHP Nasional justru terjadi perubahan batas minimum khusus pada ketentuan terkait perbuatan memperkaya diri atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan menjadi minimal 2 tahun pidana. Perubahan yang tampak sepihak dalam pengaturan KUHP Nasional menunjukkan adanya pengurangan batas minimal khusus, namun pada sisi lain juga terdapat penambahan batas minimal khusus sebagaimana termaktub dalam Pasal 604 KUHP Nasional.

Penerapan pidana minimum khusus dalam UU Tipikor tidak seragam (*multivarian*), tergantung pada kualifikasi delik yang didakwakan. Analisis terhadap pasal-pasal krusial, seperti Pasal 2 dan Pasal 3 yang sama-sama berkaitan dengan kerugian keuangan negara, menunjukkan inti permasalahan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) merupakan delik memperkaya diri dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dengan ancaman pidana minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun. Sementara itu, Pasal 3 merupakan delik penyalahgunaan kewenangan (*misbruik van bevoegdheid*) dengan ancaman pidana minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun.

Terdapat anomali logis dalam pengaturan tersebut. Pasal 3 yang subjek hukumnya lebih spesifik (pejabat negara) dan melibatkan penyalahgunaan amanah kekuasaan justru memiliki ancaman minimum yang jauh lebih ringan (1 tahun) dibandingkan Pasal 2 yang dapat menjerat pihak swasta atau masyarakat umum (4 tahun). Eddy O.S. Hiarij menyebut kondisi ini sebagai kecacatan formulasi. Dalam praktiknya, situasi tersebut sering dimanfaatkan untuk praktik “jual beli pasal”. Terdakwa dari kalangan elit (pejabat) sering kali didakwa atau divonis menggunakan Pasal 3 agar dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan (1–2 tahun), sementara pelaksana lapangan dari pihak swasta dijerat Pasal 2 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun.²²

Fakta menarik lainnya terlihat dari penerapan UU Tipikor, di mana sering kali terdakwa dengan nilai

²¹ A. Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2008).

²² U. H. Azalia, A. B. Aji, dan L. S. Anggraeniko, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi oleh Pejabat Publik”, *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 2 (Agustus 22, 2023): 141–151, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1173>.

kerugian negara yang relatif kecil—misalnya kepala desa yang melakukan kesalahan administrasi senilai 50,000,000 rupiah—tetap harus menjalani pidana penjara selama 4 tahun. Dalam kondisi demikian, biaya pemidanaan yang ditanggung negara justru dapat lebih besar daripada nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan kehadiran Pasal 54 KUHP Nasional yang mewajibkan hakim mempertimbangkan motif, tujuan, dan dampak perbuatan, hakim kini memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat untuk menjatuhkan pidana secara proporsional.

Di sisi lain, pelanggaran minimum khusus dalam tindak pidana korupsi juga merupakan pedang bermata dua. Terdapat risiko tinggi bahwa kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi skala besar untuk memperoleh putusan yang lebih ringan dengan dalih keadilan restoratif. Oleh karena itu, *SEMA* Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan standar pembuktian yang jauh lebih tinggi untuk penyimpangan minimum pidana dalam kasus korupsi dibandingkan dengan kasus narkoba. Namun demikian, persoalan konkret yang muncul dari kebijakan pemidanaan baru ini adalah adanya kekhawatiran terjadinya kemunduran (*setback*) dalam upaya pemberantasan korupsi jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor saat ini yang menetapkan minimum 4 tahun pidana penjara. Penurunan batas minimum dalam Pasal 603 KUHP Nasional juga mendapat kritik keras dari para pegiat antikorupsi karena dianggap melemahkan efek jera, meskipun pembentuk undang-undang berargumentasi bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari rasionalisasi pidana (*decriminalization process*) agar selaras dengan prinsip *restorative justice* dan pengembalian aset.²³

C. Eksistensi Minimum Khusus di UU TPPU

Bilamana dibandingkan dengan rezim hukum pidana khusus lainnya di Indonesia, seperti Undang-Undang Narkoba atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki karakteristik yang unik (anomali). Anomali tersebut terletak pada tidak dianutnya sistem pidana minimum khusus (*mandatory minimum sentencing*) untuk sanksi pidana penjara dalam pasal-pasal utamanya. Legislatur dalam merumuskan UU TPPU lebih memilih menerapkan sistem maksimum umum (*indefinite sentence* dengan batas atas). Hal ini memberikan diskresi yang sangat luas bagi hakim, namun sekaligus membuka ruang perdebatan mengenai efektivitas efek jera (*deterrence effect*) terhadap pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*).²⁴

Dalam UU TPPU, sanksi pidana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Konstruksi pengaturannya adalah sebagai berikut. Pasal 3 (TPPU aktif) mengatur bahwa pelaku yang menempatkan, mentransfer, dan perbuatan lain yang berkaitan dengan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pasal 4 (TPPU aktif—*aiding/abetting*) mengatur bahwa pelaku yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Sementara itu, Pasal 5 (TPPU pasif) mengatur bahwa pelaku yang menerima atau menguasai harta hasil kejahatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Frasa “paling lama” menunjukkan bahwa UU TPPU tidak menetapkan batas lantai (minimum) pidana. Secara teoritis, seorang pelaku pencucian uang bernilai miliaran rupiah dapat saja dijatuhi pidana yang sangat

²³ Z. A. Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (November 12, 2021): 321–344, <https://doi.org/10.31078/jk1823>.

²⁴ Y. Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Ed. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), ISBN: 978-979-769-897-3.

ringan (misalnya 6 bulan atau pidana percobaan) tanpa melanggar undang-undang, selama hakim memiliki pertimbangan subjektif yang memadai. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU Tipikor, misalnya Pasal 2 yang secara tegas menyebut “penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun”.

Ketentuan dalam Pasal 607 dan Pasal 608 KUHP Nasional juga tidak mencantumkan frasa “paling singkat”. Sesuai dengan asas umum Buku I KUHP Nasional, apabila tidak ditentukan minimum khusus, maka berlaku minimum umum pidana penjara, yaitu 1 hari. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam konteks ancaman pidananya. Pencucian uang aktif diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan pencucian uang pasif diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Ketiadaan pidana minimum khusus menyebabkan potensi disparitas putusan yang cukup lebar. *Yunus Husein*, mantan Kepala PPATK, mencatat bahwa kelemahan dalam penegakan hukum TPPU sering kali terletak pada “kelenturan” hakim dalam memutus perkara karena tidak adanya angka minimal yang mengikat. Tanpa batas bawah, kepastian hukum menjadi lebih lemah, dan celah transaksional dalam proses penuntutan maupun penjatuhan vonis menjadi lebih terbuka.²⁵

Absennya minimum pidana penjara tersebut barangkali mencerminkan filosofi bahwa dalam rezim anti-pencucian uang, fokus utamanya adalah pengembalian aset (*asset recovery*) dan pemiskinan pelaku melalui denda atau perampasan aset, bukan semata-mata pemenjaraan fisik (*corporal punishment*).²⁶ Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa pidana denda sering kali disubsider dengan pidana kurungan yang berdurasi singkat, sehingga tujuan pemiskinan pelaku kerap tidak tercapai secara optimal.

Pada akhirnya, perubahan rezim pidana ini juga menuntut kehati-hatian agar diskresi yang luas tidak berubah menjadi inkonsistensi. Tanpa adanya minimum khusus, risiko baru muncul dalam bentuk disparitas pidana yang sulit dijelaskan secara rasional. Oleh karena itu, hakim perlu mulai membiasakan diri untuk menyusun pertimbangan pidana secara lebih eksplisit dan terstruktur. Bukan dalam bentuk formula yang kaku, melainkan melalui penjelasan yang argumentatif mengenai alasan mengapa suatu pidana dianggap layak dijatuhkan. Penjelasan mengenai peran terdakwa, tingkat kontrol terhadap peristiwa, serta hubungan antara perbuatan dan dampak sosial yang ditimbulkan menjadi semakin penting, sejalan dengan gagasan individualisasi pidana dalam teori pidana modern.²⁷

3. Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus

Pedoman pemidanaan secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 53 hingga Pasal 54 KUHP Nasional yang menetapkan arah dan tujuan pemidanaan secara sistematis. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia, dari sekadar instrumen represif menuju suatu sistem hukum yang bersifat *purposive*, yakni sistem yang secara sadar dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan Anthony Allott yang menegaskan bahwa hukum merupakan *a purposive system*, yaitu sistem normatif yang bekerja untuk mewujudkan nilai, kepentingan, dan tujuan sosial yang

²⁵ Y. Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library, 2007), ISBN: 978-979-99024-6-7, Google Books: [naWbAAAAMAAJ](#).

²⁶ R. Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi* (Jakarta: Kencana, 2014), ISBN: 978-602-7985-99-5.

²⁷ A. Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Sixth edition, Law in Context (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015), ISBN: 978-1-107-05788-3 978-1-107-65201-9.

diidealkan oleh masyarakat.²⁸

Apabila dibandingkan dengan rezim KUHP lama, terlihat perbedaan mendasar dalam cara hukum memandang peran hakim dalam pemidanaan. Dalam sistem lama, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh karakter hukum pidana positif Indonesia sebelumnya yang banyak menganut sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana, disertai penerapan pidana maksimum umum dan maksimum khusus untuk masing-masing tindak pidana.

Keleluasaan tersebut juga dipengaruhi oleh ketiadaan pedoman pemidanaan yang bersifat umum dan sistematis dalam KUHP lama. Tidak adanya pedoman ini dipandang sebagai dasar bagi hakim untuk secara bebas menentukan putusannya, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan serius berupa ketidakkonsistenan pemidanaan, disparitas putusan, dan lemahnya jaminan kepastian hukum.²⁹ Dalam konteks inilah KUHP Nasional yang baru menghadirkan pembaruan penting melalui perumusan pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 hingga Pasal 54. Kebebasan hakim tetap diakui sebagai bagian dari independensi kekuasaan kehakiman, namun kebebasan tersebut kini dibingkai oleh prinsip, tujuan, dan pertimbangan pemidanaan yang jelas dan terarah.

Pasal 53 KUHP menegaskan bahwa dalam mengadili perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Selanjutnya, Pasal 54 memberikan faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan, antara lain bentuk kesalahan, motif dan sikap batin pelaku, perencanaan dan cara melakukan tindak pidana, kondisi pribadi terdakwa, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Ketentuan ini menegaskan prinsip individualisasi pidana, yaitu pidana harus disesuaikan dengan karakter pelaku dan peristiwa konkret, sekaligus mencerminkan keadilan substantif dan pendekatan humanis.³⁰

Prinsip individualisasi ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, tingkat kesalahan, serta potensi rehabilitasi. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya menegakkan keadilan secara formal, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan secara efektif, termasuk perlindungan masyarakat dan pemulihan sosial.³¹

Keberadaan pedoman pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan sistem perumusan ancaman pidana, guna menghindari sifat kaku, absolut, atau imperatif dari sistem perumusan ancaman pidana. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penjatuhan pidana dengan karakteristik konkret tindak pidana dan pelaku, baik dalam sistem perumusan tunggal, alternatif, maupun kumulatif. Dengan demikian, suatu sistem perumusan pidana tidak dipahami secara mekanis, melainkan secara dinamis sesuai dengan tujuan pemidanaan.³²

Selain itu, pedoman pemidanaan berfungsi sebagai jembatan normatif yang menginformasikan prinsip-prinsip dan ide dasar yang melatarbelakangi penyusunan KUHP. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mencakup prinsip

²⁸ A. N. Allott, *The Limits of Law* (Butterworth, 1980), ISBN: 978-0-406-55242-6.

²⁹ I. G. A. K. K. Zulkarnain, I. G. A. V. Awanadi, dan I. M. F. Pradnyana, "Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Di Bawah Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (Desember 11, 2025): 49–58, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v21i2.1647>.

³⁰ K. Nissa, R. Fathonah, dan M. Shafira, "Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis Terhadap Politik Hukum Dalam KUHP Baru Dan Dampaknya Pada Sistem Pemidanaan", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (September 19, 2025): 5085–5092, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2087>.

³¹ M. I. Nasution, M. Ali, dan F. Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru", *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 01 (Februari 25, 2024): 16–23, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>.

³² M. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), ISBN: 979-8347-82-X.

subsidiaritas dalam pemilihan jenis sanksi pidana, ide individualisasi pidana, serta upaya untuk mengefektifkan penggunaan pidana *non-custodial* dan pidana alternatif selain pidana penjara. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana dianjurkan dalam perkembangan pemikiran hukum pidana modern.³³

Penguatan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional dipertegas melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang secara normatif menegaskan penghapusan ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP. Konsekuensinya, ancaman pidana minimum khusus yang selama ini diatur dalam berbagai undang-undang sektoral tidak lagi mengikat hakim dalam praktik pemidanaan. Meskipun demikian, penghapusan tersebut tidak bersifat mutlak, karena undang-undang ini tetap memberikan pengecualian bagi tindak pidana tertentu, yakni Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dipandang memiliki tingkat bahaya dan dampak sosial yang luar biasa.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dapat ditegaskan bahwa sistem pemidanaan Indonesia semakin diarahkan pada fleksibilitas yang memiliki landasan normatif. Penghapusan pidana minimum khusus dalam undang-undang sektoral (di luar UU khusus yang dikecualikan) memperkuat peran pedoman pemidanaan dalam KUHP sebagai rujukan utama, sekaligus memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih adil, proporsional, dan manusiawi. Dalam kerangka ini, pemidanaan dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana kebijakan hukum pidana yang terintegrasi untuk mencapai tujuan keadilan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁴

Tujuan pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional antara lain diwujudkan melalui perumusan pedoman pemidanaan yang dirancang untuk menghadirkan fleksibilitas dalam penerapan sistem perumusan ancaman pidana. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari sifat kaku, absolut, dan imperatif yang selama ini melekat pada model perumusan pidana tertentu. Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan penjatuhan pidana dengan karakteristik konkret tindak pidana dan pelaku, baik dalam sistem perumusan tunggal, alternatif, maupun kumulatif. Dengan pendekatan ini, sistem perumusan pidana tidak lagi dipahami secara mekanis, melainkan secara dinamis dan berorientasi pada tujuan pemidanaan.

Dalam praktik penegakan hukum, penghapusan pidana minimum khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tidak secara otomatis menciptakan kejelasan normatif. Perubahan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum, terutama dalam menentukan apakah ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang sektoral masih dapat dijadikan dasar pemidanaan. Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan batas penggunaan diskresi hakim berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP, khususnya agar penerapannya tidak mengabaikan kepastian dan konsistensi hukum.

Situasi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pemidanaan yang secara normatif dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, dalam praktik dapat menimbulkan persoalan penafsiran yang memerlukan kejelasan konseptual dan yuridis. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada pengkajian implikasi pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap keberlakuan dan eksistensi ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang

³³ M. Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (Psychology Press, 1998), ISBN: 978-0-415-17745-0, Google Books: [a8qGXqgjJfcC](#).

³⁴ B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, Januari 1, 2016), 106–107, ISBN: 978-979-1486-46-0, Google Books: [C1c_DwAAQBAJ](#).

sektoral.

A. Implikasi terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus

Ketentuan pidana yang diatur baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP pada umumnya memiliki karakter sanksi yang cenderung represif,³⁵ khususnya ketika hukum pidana digunakan sebagai instrumen pengendalian sosial oleh negara. Dalam perkembangan hukum publik, terdapat titik temu antara hukum pidana dan hukum administrasi karena keduanya memiliki tugas dan fungsi yang serupa, yaitu memberikan perlindungan sosial (*social defense*) kepada masyarakat melalui perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang dibangun secara selaras dengan konsep hukum, pemerintahan, dan negara.³⁶

Dalam praktik legislasi, prinsip pembatasan penggunaan pidana sebagai *ultimum remedium* tidak selalu diterapkan secara konsisten. Banyak undang-undang di luar KUHP justru merumuskan ancaman pidana yang lebih berat, termasuk dengan menetapkan pidana minimum khusus sebagai ambang bawah pemidanaan. Perumusan tersebut membatasi ruang pertimbangan hakim sejak awal dan menjadikan pidana dijatuhkan secara kaku, terlepas dari konteks konkret perbuatan dan pelaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional.

Arah kebijakan hukum pidana nasional menunjukkan perubahan mendasar melalui perluasan keberlakuan pedoman pemidanaan KUHP Nasional dan penghapusan pidana minimum khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 187 KUHP menegaskan bahwa ketentuan umum KUHP, termasuk pedoman pemidanaan, berlaku pula terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain. Ketentuan ini memperlihatkan orientasi kebijakan pemidanaan yang menekankan keadilan substantif, proporsionalitas, dan fleksibilitas pemidanaan. Prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 53 hingga Pasal 54 KUHP yang mewajibkan hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan individualisasi pidana agar pidana tidak dijatuhkan secara mekanis.

Dalam konteks ini, muncul ketegangan normatif antara pedoman pemidanaan KUHP Nasional dan ketentuan pidana minimum khusus yang dirumuskan secara imperatif dalam undang-undang sektoral. Pasal 187 KUHP secara teoretis membuka ruang bagi hakim untuk menerapkan pedoman pemidanaan terhadap perkara yang bersumber dari undang-undang sektoral. Ruang ini memungkinkan hakim menilai perkara secara kontekstual dan proporsional. Namun, apabila undang-undang sektoral secara tegas merumuskan ancaman pidana minimum khusus, pengaturan tersebut berpotensi diposisikan sebagai *lex specialis* yang menyimpangi ketentuan umum KUHP. Pertautan dua rezim ini menempatkan hakim pada posisi dilematis antara kepatuhan normatif dan tuntutan keadilan konkret.

Kerancuan tersebut kemudian direspons melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang bertujuan mengharmonisasikan ketentuan pidana di luar KUHP. Undang-undang ini secara eksplisit menghapus ancaman pidana minimum khusus dalam berbagai undang-undang sektoral guna memberikan keleluasaan bagi hakim dalam mempertimbangkan konteks setiap perkara. Pasal I ayat (1) Undang-Undang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa apabila suatu undang-undang di luar KUHP memuat ancaman

³⁵ K. L. Kleden, "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana", *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (Juli 14, 2019): 206–216, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>.

³⁶ P. A. Moento, F. Firman, dan A. P. Yusuf, "Good Governance Dalam Pemerintahan", *Musamus Journal of Public Administration* 1, no. 2 (April 20, 2019): 10–16, <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>.

pidana minimum khusus, maka ketentuan tersebut dihapus. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memulihkan peran hakim dalam menilai proporsionalitas pidana secara individual.

Dalam praktik, penghapusan pidana minimum khusus terlihat antara lain pada penyesuaian ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, yang sebelumnya memuat ancaman pidana minimum. Setelah penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan tersebut tidak lagi menetapkan ambang pidana minimum, sehingga hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan apabila fakta persidangan mendukung, misalnya terkait jumlah barang bukti, peran terdakwa, atau orientasi rehabilitasi. Penghapusan minimum khusus dengan demikian membuka ruang lebih luas bagi pertimbangan individual, seperti tingkat kesalahan, posisi pelaku dalam kejahatan, dan dampak sosial dari perbuatan yang terjadi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 juga menetapkan pengecualian. Penghapusan pidana minimum khusus tidak berlaku bagi tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk kategori kejahatan tersebut, ambang pidana minimum tetap dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang bersifat represif dan preventif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kontrol negara sepenuhnya, melainkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan keadilan individual dan perlindungan kepentingan publik yang luas.

Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan pandangan Andrew Ashworth yang menegaskan bahwa sistem pemidanaan yang adil harus menempatkan proporsionalitas dan individualisasi pidana sebagai prinsip utama, serta membatasi penggunaan pidana minimum yang kaku karena berpotensi mengabaikan variasi kesalahan dan kondisi pelaku. Menurut Ashworth, pidana minimum yang bersifat imperatif cenderung melemahkan peran hakim dalam melakukan penilaian moral dan kontekstual terhadap suatu perkara, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan substantif.³⁷

B. Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan Substantif

Pendekatan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang baru secara tegas menempatkan proporsionalitas dan keadilan substantif sebagai fondasi utama penjatuhan pidana. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 53 KUHP yang mewajibkan hakim untuk mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut secara sadar dirancang untuk menghindari praktik pemidanaan yang kaku dan semata-mata formalistik. Pasal 54 KUHP selanjutnya memperkuat arah tersebut dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat personal dan kontekstual, seperti tingkat kesalahan, keadaan pribadi pelaku, ringan atau beratnya perbuatan, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan konstruksi ini, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai penerapan angka hukuman secara mekanis, melainkan sebagai proses penilaian yang berorientasi pada keadilan yang nyata dan manusiawi.

Konsepsi tersebut sejalan dengan pemikiran modern dalam hukum pidana yang menekankan bahwa pemidanaan harus mencerminkan kesesuaian antara tingkat kesalahan dan beratnya pidana, serta membuka ruang bagi rehabilitasi dan pemulihan. Andrew Ashworth menegaskan bahwa sistem pemidanaan yang adil harus memberi ruang diskresi terarah kepada hakim agar hukuman dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan individu dan tujuan pemidanaan, bukan sekadar terikat pada batas minimum yang bersifat kaku dan seragam. Pidana

³⁷ A. Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Sixth edition, Law in Context (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015), ISBN: 978-1-107-05788-3 978-1-107-65201-9.

minimum yang terlalu imperatif berpotensi merusak prinsip proporsionalitas dan menghasilkan ketidakadilan dalam kasus-kasus konkret karena mengabaikan perbedaan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam tindak pidana.³⁸

Dalam konteks ini, keberadaan pidana minimum khusus dalam berbagai undang-undang sektoral justru menunjukkan arah yang berlawanan. Perumusan ancaman pidana paling singkat secara imperatif membatasi ruang hakim untuk mempertimbangkan aspek individual pelaku, sehingga penjatuhan pidana cenderung bersifat seragam dan represif. Praktik tersebut pada akhirnya mereduksi fungsi pedoman pemidanaan dalam Pasal 53–54 KUHP, karena sekalipun faktor-faktor kemanusiaan dan proporsionalitas telah terpenuhi, hakim tetap terikat pada ambang minimum yang ditentukan oleh undang-undang sektoral.

Pembatasan ini juga tidak sejalan dengan perkembangan hukum acara pidana yang mulai mengakui pendekatan kooperatif dan korektif terhadap pelaku. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*), yaitu mekanisme hukum yang memungkinkan terdakwa memperoleh keringanan hukuman dengan mengakui kesalahannya secara sukarela dan bersikap kooperatif dalam proses pembuktian. Secara konseptual, mekanisme ini hanya dapat berfungsi secara efektif apabila hakim memiliki ruang diskresi yang memadai untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagai imbalan atas sikap kooperatif terdakwa. Keberadaan pidana minimum khusus secara langsung membatasi efektivitas mekanisme tersebut, karena keringanan hukuman menjadi tidak mungkin diberikan apabila terhalang oleh batas minimum yang bersifat imperatif.

Dalam kerangka *utilitarianisme*, suatu kebijakan dinilai baik apabila menghasilkan manfaat terbesar, kerugian terkecil, dan memberi keuntungan bagi sebanyak mungkin orang. Tolok ukur ini menempatkan rasionalitas serta akibat nyata sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk dalam praktik pemidanaan. Hakim dituntut menjatuhkan pidana yang bermanfaat secara sosial, mencegah kejahatan, memulihkan ketertiban, dan membuka ruang rehabilitasi pelaku. Pidana dengan demikian tidak diposisikan sebagai alat ancaman semata, melainkan sebagai sarana mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.³⁹ Keberadaan pidana minimum khusus menjadi problematis karena membatasi ruang hakim untuk menilai manfaat dan keadilan secara kontekstual. Ketentuan tersebut menggeser peran hakim dari penilai rasional menjadi pelaksana ancaman normatif, sehingga pidana cenderung bersifat intimidatif dan kaku.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional, serta tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum acara pidana yang mendorong pengakuan bersalah, efisiensi peradilan, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan Pasal 53 hingga Pasal 54 KUHP harus dipahami sebagai dasar normatif utama yang menegaskan peran hakim sebagai pengambil keputusan yang rasional dan berorientasi manfaat, sehingga keberadaan pidana minimum khusus perlu ditinjau kembali agar tidak menghambat perwujudan keadilan substantif dan tujuan pemidanaan yang bersifat *korektif-restoratif*.

C. Perbandingan Internasional

Tren global menunjukkan bahwa banyak negara mengembangkan pedoman pemidanaan untuk menjamin konsistensi dan proporsionalitas tanpa menghilangkan peran aktif hakim. Pola umum yang terlihat bukanlah

³⁸ *Ibid.*

³⁹ E. Pratiwi, T. Negoro, dan H. Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni 2, 2022): 268–293, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

pembatasan kaku melalui pidana minimum, melainkan pemberian panduan terstruktur yang tetap menyisakan ruang diskresi agar putusan dapat disesuaikan dengan keadaan konkret perkara.⁴⁰

Pengalaman Amerika Serikat sering dijadikan contoh awal. *Federal Sentencing Guidelines* dirancang menggunakan model *grid* untuk meredam disparitas dan meningkatkan kepastian serta keadilan. Sistem ini pada awalnya bersifat wajib, namun Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan *United States v. Booker* mengubahnya menjadi bersifat anjuran (*advisory*).⁴¹ Perubahan tersebut menegaskan bahwa pedoman pidana tidak boleh mereduksi fungsi hakim menjadi pelaksana formula administratif semata. Kritik klasik terhadap model yang terlalu mekanis telah lama dikemukakan oleh Marvin E. Frankel, yang memperingatkan bahwa pidana tanpa ruang penilaian moral berisiko kehilangan keadilan substantif.⁴²

Model Inggris memperlihatkan pendekatan yang lebih seimbang. *Sentencing Council* menyusun pedoman berjenjang berdasarkan kategori kesalahan dan dampak kejahatan yang secara hukum harus dipertimbangkan oleh hakim. Pedoman tersebut tetap mengizinkan penyimpangan apabila penerapannya justru bertentangan dengan kepentingan keadilan. Analisis mendalam mengenai model ini ditunjukkan oleh Andrew Ashworth dan Julian Roberts yang menegaskan bahwa kekuatan utama pedoman Inggris terletak pada kemampuannya menjaga *consistency without rigidity*.⁴³ Pedoman berfungsi sebagai kerangka berpikir, bukan sebagai belenggu angka yang menutup pertimbangan individual.

Kanada memilih jalur berbeda dengan menolak pedoman numerik yang kaku. Sistem pidana Kanada bertumpu pada prinsip proporsionalitas dan konsistensi melalui preseden serta pengawasan pengadilan banding. Mahkamah Agung Kanada bahkan secara aktif membatalkan pidana minimum wajib yang dinilai sangat tidak proporsional dengan alasan bertentangan dengan keadilan substantif. Pendekatan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan hakim dalam menilai manfaat dan dampak pidana secara rasional.

Australia menampilkan variasi antardaerah, namun memiliki benang merah yang sama, yaitu penekanan pada proporsionalitas sebagai prinsip pengendali diskresi. Skema seperti *Standard Sentence* di Victoria berfungsi sebagai tolok ukur legislatif, bukan sebagai batas minimum yang mengikat. Hakim dibimbing oleh data dan kerangka umum, tetapi tetap diberi kebebasan untuk menyimpang demi keadilan kasus per kasus.⁴⁴

Gambaran komparatif tersebut memperlihatkan kecenderungan global yang konsisten: negara-negara modern menghindari pidana minimum yang kaku dan lebih memilih pedoman pidana yang bersifat membimbing. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Andrew Ashworth yang menekankan bahwa pidana yang adil harus berakar pada proporsionalitas dan penilaian individual, karena keadilan tidak dapat direduksi menjadi angka minimum yang seragam. Ashworth menegaskan bahwa pedoman yang baik adalah pedoman yang memperkuat alasan dan pertimbangan hakim, bukan menggantikannya.⁴⁵

Dalam konteks tersebut, penghapusan pidana minimum khusus di Indonesia dapat dipahami sebagai langkah yang sejalan dengan praktik dan pemikiran global. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan

⁴⁰ M. Saifudeen, "Sentencing Guidelines in Various Countries", *Indian Journal of Integrated Research in Law* 5, no. 5 (2023): 1782–1800, <https://doi.org/IJIRL/V5-I5/A119>.

⁴¹ *United States v. Booker*, 543 U.S. 220 (2005).

⁴² M. E. Frankel, *Criminal Sentences; Law Without Order*, (New York: Hill and Wang, 1973), ISBN: 978-0-8090-3709-4.

⁴³ A. Ashworth, dan J. V. Roberts, eds., *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model* (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013), ISBN: 978-0-19-968457-1.

⁴⁴ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*.

⁴⁵ Andrew Ashworth.

kepastian hukum, melainkan untuk menghindari kepasifan terhadap keadilan konkret dengan memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, serta manfaat sosial dari pidana yang dijatuhkan. Pendekatan ini menempatkan pedoman pidanaan sebagai instrumen rasional dan humanis, bukan sebagai mekanisme ancaman yang mengabaikan realitas perkara.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional menandai perubahan mendasar dalam cara negara memandang dan mengelola pidanaan yang akan dikenakan kepada seseorang. Pergeseran ini paling nyata terlihat pada perubahan sikap terhadap pidana minimum khusus yang sebelumnya diposisikan sebagai instrumen utama penjeratan dan pengendalian diskresi hakim, tetapi dalam praktik justru sering melahirkan ketidakadilan substantif dan menimbulkan pidanaan yang tidak proporsional. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana sebagai alat pengancam, melainkan sebagai sarana kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada tujuan, keadilan, dan kemanusiaan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mempertegas arah perubahan tersebut. Penghapusan pidana minimum khusus dalam berbagai undang-undang sektoral, dengan pengecualian terhadap kejahatan luar biasa, menunjukkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa sistem pidanaan yang terlalu bergantung pada angka minimum telah gagal membedakan tingkat kesalahan, peran pelaku, dan dampak konkret suatu perbuatan. Kebijakan ini sekaligus mengakhiri paradigma lama yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang dan mengembalikan peran hakim sebagai penilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perubahan mendasar terhadap pidana minimum khusus bukanlah pelemahan sistem pidanaan, melainkan transformasi menuju sistem yang lebih dewasa, manusiawi, dan berkeadilan. Pedoman pidanaan menjadi kunci agar pidanaan tidak lagi dipahami sebagai proses matematis atau administratif, tetapi sebagai proses penilaian hukum dan moral yang bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak lagi menjadi pelaksana ancaman pidana, melainkan aktor sentral dalam mewujudkan tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat, pemulihan sosial, rehabilitasi pelaku, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih kepada semua penulis yang turut berkontribusi dalam penulisan ini, baik dari sisi waktu dan finansial yang telah memungkinkan penulisan ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Allott, A. N. *The Limits of Law*. Butterworth, 1980. ISBN: 978-0-406-55242-6.
- Ancel, M. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. Psychology Press, 1998. ISBN: 978-0-415-17745-0. Google Books: [a8qGXqgjJfcC](#).
- Antosa, P. I. "Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Hakim". Dalam *Seminar Hukum Nasional: Implikasi KUHP Nasional terhadap Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Riau, 2023.

- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, Januari 1, 2016. ISBN: 978-979-1486-46-0. Google Books: [Clc_DwAAQBAJ](#).
- Arief, B. N. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. ISBN: 979-8949-19-6. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5026>.
- Aripkah, N., dkk. “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”. *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (September 23, 2025): 209–226. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.
- Ashworth, A. *Sentencing and Criminal Justice*. Sixth edition. Law in Context. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015. ISBN: 978-1-107-05788-3 978-1-107-65201-9.
- Ashworth, A., dan J. V. Roberts, eds. *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013. ISBN: 978-0-19-968457-1.
- Atmasasmita, R. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana, 2014. ISBN: 978-602-7985-99-5.
- Atmasasmita, R. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2013.
- Azalia, U. H., A. B. Aji, dan L. S. Anggraeniko. “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi oleh Pejabat Publik”. *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 2 (Agustus 22, 2023): 141–151. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1173>.
- Eleanora, F. N. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”. *Jurnal Hukum Unissula* 25, no. 1 (2011): 12297. <https://www.neliti.com/id/publications/12297/>.
- Faiki, L. O. “Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Terwujudnya Putusan Hakim Yang Berkeadilan”. *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 3 (Agustus 30, 2024): 422–431. <https://doi.org/10.36312/jml.v5i3.3471>.
- Farig, M. A. M. *Setelah Minimum Khusus Dihapus, Bagaimana APH Seharusnya Berpikir Tentang Pemidanaan?* Dandapala, Januari 21, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/setelah-minimum-khusus-dihapus-bagaimana-aph-seharusnya-berpikir-tentang-pemidanaan>.
- Frankel, M. E. *Criminal Sentences; Law Without Order*, New York: Hill and Wang, 1973. ISBN: 978-0-8090-3709-4.
- Garnasih, Y. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Ed. 1. Depok: Rajawali Pers, 2017. ISBN: 978-979-769-897-3.
- Hajairin, H., dkk. “Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim Dalam Peradilan Pidana Terintegrasi”. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (Juni 30, 2024): 222–235. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.265>.
- Husak, D. N. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford University Press, 2008. ISBN: 978-0-19-539901-1. Google Books: [A7IRDAAAQBAJ](#).
- Husein, Y. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace & Library, 2007. ISBN: 978-979-99024-6-7. Google Books: [naWbAAAAMAAJ](#).

- Kleden, K. L. "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (Juli 14, 2019): 206–216. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>.
- Latifah, M., dan P. J. Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (Maret 27, 2025). <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.
- Mochtar, Z. A. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (November 12, 2021): 321–344. <https://doi.org/10.31078/jk1823>.
- Moento, P. A., F. Firman, dan A. P. Yusuf. "Good Governance Dalam Pemerintahan". *Musamus Journal of Public Administration* 1, no. 2 (April 20, 2019): 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>.
- Muksin, M. R. S. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (Juli 10, 2023): 225–247. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Muladi, M. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002. ISBN: 979-8347-82-X.
- Muladi, M., dan B. N. Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet. 4. Bandung: Alumni, 2010. ISBN: 979-414-216-6.
- Nasution, M. I., M. Ali, dan F. Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru". *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 01 (Februari 25, 2024): 16–23. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>.
- Nissa, K., R. Fathonah, dan M. Shafira. "Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis Terhadap Politik Hukum Dalam KUHP Baru Dan Dampaknya Pada Sistem Pemidanaa". *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (September 19, 2025): 5085–5092. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2087>.
- Pattiwael, J. J. P., dan S. A. B. Tahir. "Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara". *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (Desember 3, 2021): 201–213. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1801>.
- Pratama, M. I. W., dan D. Daviska. "Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru". *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (Oktober 3, 2025): 13–20. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180>.
- Pratiwi, E., T. Negoro, dan H. Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni 2, 2022): 268–293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rivanie, S. S., dkk. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Saifudeen, M. "Sentencing Guidelines in Various Countries". *Indian Journal of Integrated Research in Law* 5, no. 5 (2023): 1782–1800. <https://doi.org/IJIRL/V5-I5/A119>.
- Sasangka, H. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2003. ISBN: 979-538-244-6.

- Supriadin, S. “Pedoman Pemidanaan Dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024”. *Lex Jurnalica* 21, no. 1 (April 29, 2024). <https://doi.org/10.47007/lj.v21i1.7757>.
- Zulkarnain, I. G. A. K. K., I. G. A. V. Awanadi, dan I. M. F. Pradnyana. “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Di Bawah Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (Desember 11, 2025): 49–58. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v21i2.1647>.